

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Dinas pariwisata Provinsi Riau

Diawali dari sistem pemerintahan NKRI pada saat sebelum bergulir nya reformasi, ketika itu sistem pemerintahan di pegang penuh dan mempunyai kekuasaan adalah pemerintah pusat (senralistic). Dimana segala daerah, dan pada saat itu pemerintah provinsi riau bernama pemerintah tingkat 1 riau, dan pemerintahan bernama kanwil departemen pos dan telekomunikasi provinsi riau.

Pada tahun 1997 bergulir raformasi, pada saat itu dengan dikeluarkan UU No.32 tentang otonomi daerah dimana daerah diberikan hak penuh untuk mengurus rumah tangga nya sendiri, maka sebagian asset pemerintah pusat yang ada didaerah diserahkan kedaerah sehingga bergabunglah anatra dinas pariwisata 1 Riau, desparpostel dinas pendidikan dan kebudayaan.

Melalui Perda Prov.Riau tahun 2003 terbentuklah dinkebudyaan dan pariwisata provinsi riau. Dan pada tahun 2009 melau Perda Prov.Riau No.9 tahun 2009 tentang susunan organisasi tata kerja perangkat daerah provinsi riau maka terbentuklah dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi riau sampai sekarang ini.



Gambar 2.1 : Logo dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi riau 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Ada pun visi dan misi yang dimiliki dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi riau adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya provinsi riau sebagai pusat kebudayaan melayu, didukung dengan kepariwisataan yang berbasis kerakyatan serta berwawasan lingkungan masyarakat yang agamis tahun 2020. ”

2.2.2 Misi


Misi dari dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi riau tersebut dijabarkan dan mii-misi sebagai berikut :

1. Pembinaa,pelestarian dan pengembangan aset budaya untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah provinsi riau.
2. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan kesenian daerah sehingga dapat meningkatkan atraksi wisata provinsi riau.
3. Pengembangan museum daerah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi budaya, seni tradisi , serta benda cagar budaya.
4. Pembinaan dan pengembangan potensi pariwisata sehingga layak di jual ke wisatawan

2.3 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Gambar 2.2

Bagan organisasi dinas pariwisata provinsi riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dari organisasi diatas sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 27

Tahun 2015 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Riau

2.4.1 Tugas Pokok Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi riau mempunyai unit kerja masing-masing adalah :

1. Kepala Dinas

- a. Kepala dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi riau mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi , tugas dekontralisasi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata ,serta melaksanakan tugas-tugas lain di berikan gubernur
- b. Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksakan perumusan kebijakan tesnis bidang kebudayaan dan pariwisata melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pendidikan.
- b. Melaksanakan pembinaan dari pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata.
- c. Melaksanakan pembinaan dari pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh gubernur sesuai dengan tugas.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas,protocol.

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub bagian bina program
- b. Sub bagian umum dan kepegawaian
- c. Sub bagian keuangan dan perlengkapan

3. Bidang nilai budaya bahasa dan seni

- a. Kepala bidang nilai budaya, bahasa dan seni mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan nilai budaya dan seni.
- b. Kepala bidang nilai budaya,bahasa dan seni kedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepda kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang nilai budaya,bahasa dan seni menyelenggaran fungsi:

- a. Menyelenggarakankegiatan penggalian dan pengembangan nilai budaya daerah
- b. Menyelenggarakan kegiatan kebahasaan
- c. Menyelenggarakan kegiatanpenggalian dan pengembangan seni daerah
- d. Melaksanakan pekerjaan lain yang di beri atasan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada seksi nilai budaya mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelestarian, pengkajian, penggalian dan pengembangan nilai budaya di kabupaten atau kota, nasional yang meliputi :

- a. Pelestarian nilai budaya tradisional pada lembaga adat melayu ini
- b. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepala bidang.

4. Bidang pengembangan kebudayaan

- a. Kepala bidang pengembangan kebudayaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan mengembangkan kebudayaan daerah.
- b. Kepala bidang mengembangkan kebudayaan berkendudukan dibawah dan bertanggung jawab kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugas bidang pengembangan kebudayaan meyenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penelitian kebudayaan daerah
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

5. Bidang pemasaran pariwisata

- a. Kepala bidang pemasaran pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran pariwisata
- b. Kepala bidang pariwisata berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugas, kepala dinas pariwisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata
- b. Melakukan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pengembangan sistem dan pemasaran informasi pariwisata
- c. Melaksanakan kebijakan dibidang pengembangan pasar pariwisata
- d. Menyusun rencana program kegiatan dan laporan pasar pariwisata
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.